

ABSTRAK

Indonesia memiliki keranekaragam budaya yang tersebar dipenjuru nusantara sebagai warisan turun-temurun. Salah satu bentuk dari kekayaan budaya tersebut adalah adanya Ekspresi Budaya Tradisional. Wujud Ekspresi Budaya Tradisional tercermin pada Dugderan yang merupakan tradisi turun temurun masyarakat Kota Semarang dalam menyambut bulan Ramadan dan merupakan representasi identitas multikultural masyarakat Kota Semarang. Lajunya arus globalisasi membuka tantangan yang kompleks terhadap eksistensi Ekspresi Budaya Tradisional. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran adanya ancaman degradasi budaya serta potensi klaim sepihak yang menjadi alasan diperlukannya perlindungan hukum sebagai bagian dari langkah konkret kehadiran pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (non-doktrinal) dengan spesifikasi deskriptif-evaluatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan metode analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Dugderan dan menjelaskan peran pemerintah Kota Semarang dalam merespon problematika yang muncul dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal pertunjukan Dugderan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dugderan telah memiliki dasar perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Namun, dalam penerapannya masih terdapat probematika baik dari sisi normatif, administrasi, sosial budaya dan ekonomi serta terdapat hambatan berupa perbedaan perspektif hukum dan budaya. Merespon tantangan tersebut, Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk melakukan kolaborasi lintas sektor dan pengusulan regulasi hukum daerah demi menjaga eksistensi Dugderan sebagai identitas budaya Kota Semarang.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional, Dugderan.